

## Kewenangan ESDM & Perindustrian Kian Jelas

JAKARTA — Kewenangan Kementerian ESDM dalam pembinaan dan pengawasan program penghiliran mineral akan terbatas hingga konsentrat mineral yang digunakan untuk pasokan produk hasil pengolahan untuk fasilitas pemurnian.

Setelah bahan baku dari tambang tersebut masuk ke tingkat pemurnian, maka kewenangannya akan beralih pada Kementerian Perindustrian. Pasalnya, produk hasil pemurnian tersebut yang akan dimanfaatkan langsung oleh industri.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan, domain kewenangan antara dua kementerian sudah semakin jelas. Oleh karena itu, diharapkan para pelaku usaha tidak lagi bingung.

“Soal pasokan dari tambang untuk industri itu tentu dari Kementerian ESDM. Jadi nanti kita lihat misalnya kewenangan ESDM sampai konsentrat lalu dilanjutkan Kementerian Perindustrian,” katanya, Selasa (19/7).

Dia menjelaskan, kewenangan Kementerian ESDM tersebut akan diatur sesuai dengan komoditasnya masing-masing. Contohnya adalah tembaga yang kewenangan pembinaannya dipegang hingga bentuk konsentrat.

“Nanti untuk masing-masing akan ada batasannya. Kalau tembaga sampai pasokan konsentrat untuk *smelter* industri. Terus misalnya nikel nanti kita lihat lagi sampai mana,” katanya.

Penetapan kewenangan pengawasan dan pembinaan *smelter* akan dijadikan salah satu klausul dalam revisi Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di samping pembahasan revisi UU Minerba itu sendiri, Kementerian ESDM akan terus melakukan pembahasan dengan Kementerian Perindustrian, khususnya dalam teknis pelaksanaannya nanti.

Sejak Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian membahas hal tersebut secara intensif, belum ada pengajuan izin *smelter* baru. Oleh karena itu, tidak masalah jika ketentuannya nanti menunggu hasil revisi UU Minerba. “Nanti kalau ada pengajuan izin baru, sudah bisa mengacu pada ketentuan baru.”

Kendati belum jelas domain kewenangan masing-masing kementerian, soal masalah perizinan telah disepakati untuk dialihkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Selain itu, Menteri ESDM Sudirman Said pun menyatakan peta jalan (*roadmap*) industri *smelter* akan disusun bersama dengan Kementerian Perindustrian. Dengan begitu, diharapkan pasokan mineral dari pertambangan untuk industri tetap terjaga.

Selama ini, ada dualisme perizinan *smelter* serta kewenangan pembinaan dan pengawasan. Kementerian ESDM menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus, sedangkan Kementerian Perindustrian menerbitkan Izin Usaha Industri (IUI).

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Damanik menilai, pelaku usaha tidak mempersoalkan siapa yang akan menjadi pengawas *smelter*. Pengusaha, katanya, menunggu kepastian dan keputusan soal pihak-pihak yang berwenang menjadi pengawas *smelter*. (Lucky L. Leatemia)